



PUTUSAN
Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 04 Juni 2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal.1 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dicatat;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan status Jejaka – Perawan, dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Penggugat hingga berpisah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga;
 2. Tergugat sering cemburu buta dan selalu menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
 3. Tergugat sering begadang tidak jelas manfaatnya;
 4. Tergugat sering pergi merantau berhari-hari pulang tidak membawa hasil;
6. Bahwa karena sebab sebab tersebut, Penggugat dan Tergugat, telah saling berselisih dan bertengkar, namun percekcohan tersebut pada

Hal.2 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi pada akhirnya percekcoan itu semakin bertambah tajam ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2010, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun sejak itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun antara Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain melalui orang tua dan keluarga serta teman-teman Tergugat namun alamatnya tidak jelas dan hingga saat ini tidak ada kabar beritanya;
9. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat selanjutnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan / dalil dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal.3 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat - Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

Hal.4 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat -. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1.-----

SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan pisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2009 mereka mulai goyah karena antara keduanya mulai sering terlihat perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, Tergugat sering pergi bahkan sehari-hari tidak pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2010 tidak lagi satu rumah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada

Hal.5 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khavar berita dan tidak diketahui dimana tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat pernah mencari kepada keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugatpun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sekarang ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan tidak mengenal Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat selama persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal.6 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1082/Pdt.G/2018/PA.Mt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **24 Oktober 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Safar 1440 H.** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi, M.HI. serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fauziah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal.7 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Drs. Aminuddin

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Nahrawi, M.HI.

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

Fauziah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp 240.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	Rp 6.000,-
	Jumlah		Rp 331.000,-

Hal.8 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2018/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)